



**PUTUSAN**

Nomor 1116/Pid.Sus/2024/PN Lbp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendrik Lesmana als. Gondrong;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/31 Desember 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Veteran Pasar 8 Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/308/V/RES.4.2/2024 RES NARKOBA tanggal 06 Mei 2024, berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor : Spp.Kap/308-B/V/RES.4.2/RES/2024/ RES NARKOBA tanggal 09 Mei 2024;

Terdakwa Hendrik Lesmana als. Gondrong ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Budi Tamba,S.H. Lembaga Bantuan Hukum Parsaoran di Jalan Panca No. 2 Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan 20147, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A Nomor 1116/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 08 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 1116/Pid.Sus/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1116/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 24 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1116/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 24 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperharikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRIK LESMANA Als. GONDRONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam surat Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HENDRIK LESMANA Als. GONDRONG** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara** dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Sabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram  
**Dirampas untuk dimusnahkan.**
  - Uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).  
**Dirampas untuk Negara.**
4. Menetapkan biaya perkara terhadap terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, merasa

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 1116/Pid.Sus/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa **HENDRIK LESMANA AIS. GONDRONG** pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di Jalan Veteran Pasar 8 Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang atau di suatu tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat saksi ROY B. SIMANJUNTAK, SH, saksi PARDAMEAN HARAHAHAP, saksi DIONESIUS SIMANJUNTAK dan saksi EDY GUNAWAN yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polrestabes Medan mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran Narkotika jenis Sabu, sehingga atas informasi masyarakat tersebut para saksi melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 13.30 WIB di Jalan Veteran Pasar 8 Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, para saksi melakukan penyelidikan dengan cara menyamar sebagai pembeli, dan para saksi menyamar sebagai pembeli dengan memesan Narkotika jenis Sabu seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan melakukan transaksi dengan Terdakwa, pada saat para saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan pada saat Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan para saksi mengatakan mereka adalah polisi yang sedang menyamar. Setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 1116/Pid.Sus/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis Sabu dan uang transaksi sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang ditemukan dari tangan sebelah kanan Terdakwa, kemudian dilakukan interogasi siapakah pemilik semua barang bukti yang ditemukan dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polrestabes Medan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu dari ROBI (Dalam Lidik) pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB dengan cara Terdakwa bertemu dengan ROBI (Dalam Lidik) di belakang rumah Terdakwa dan membeli Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan akan dijual kembali oleh Terdakwa dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 2547/NNF/2024 tanggal 27 Mei 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., bahwa 1 (bungkus) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat Netto 0,03 (nol koma nol tiga) Gram milik Terdakwa HENDRIK LESMANA Als. GONDRONG adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **HENDRIK LESMANA ALS. GONDRONG** pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di Jalan Veteran Pasar 8 Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang atau di suatu tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 1116/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat saksi ROY B. SIMANJUNTAK, SH, saksi PARDAMEAN HARAHAP, saksi DIONESIUS SIMANJUNTAK dan saksi EDY GUNAWAN yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polrestabes Medan mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran Narkotika jenis Sabu, sehingga atas informasi masyarakat tersebut para saksi melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 13.30 WIB di Jalan Veteran Pasar 8 Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, para saksi melakukan penyelidikan dengan cara menyamar sebagai pembeli, dan para saksi menyamar sebagai pembeli dengan memesan Narkotika jenis Sabu seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan melakukan transaksi dengan Terdakwa, pada saat para saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan pada saat Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan para saksi mengatakan mereka adalah polisi yang sedang meyamar. Setelah itu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis Sabu dan uang transaksi sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang ditemukan dari tangan sebelah kanan Terdakwa, kemudian dilakukan interogasi siapakah pemilik semua barang bukti yang ditemukan dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polrestabes Medan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu dari ROBI (Dalam Lidik) pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB dengan cara Terdakwa bertemu dengan ROBI (Dalam Lidik) di belakang rumah Terdakwa dan membeli Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan akan dijual kembali oleh Terdakwa dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 2547/NNF/2024 tanggal 27 Mei 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., bahwa 1 (bungkus) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat Netto 0,03 (nol koma nol tiga) Gram milik Terdakwa HENDRIK LESMANA Als. GONDRONG adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 1116/Pid.Sus/2024/PN Lbp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Pardamean Harahap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti bahwa saat ini saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan saksi bersama rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap Hendrik Lesmana Als Gondrong, karena melakukan tindak pidana menjual, menjadi perantara dalam jual beli, membeli, menerima, atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman atau disebut sabu (Metamfetamina);

- Bahwa saksi bersama Aiptu Roy B. Simanjuntak, SH, Brigadir Edy Gunawan dan Briptu Dionesius Simanjuntak, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hendrik Lesmana Als Gondrong pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira Pukul 13.30 Wib di Jalan Veteran Pasar 8 Desa Helvetia Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan atau disita pada saat penangkapan terhadap Terdakwa Hendrik Lesmana Als Gondrong adalah berupa 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis Sabu dan uang transaksi sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang ditemukan dari tangan sebelah kanan Terdakwa Hendrik Lesmana Als Gondrong;

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan Uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa Hendrik Lesmana Als Gondrong;

- Bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan Terdakwa Hendrik Lesmana Als Gondrong, bahwa ia memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut peroleh dari seorang laki-laki yang bernama Robi;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 1116/Pid.Sus/2024/PN Lbp



- Bahwa adanya informasi dari masyarakat bahwasanya ada pengedar narkoba jenis sabu, kemudian dilakukan penyelidikan, pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024, sekira Pukul 13.30 wib di Jalan Veteran Pasar 8 Desa Helvetia Kec. Labuhan Deli, Kab. Deli Serdang, saksi-saksi melakukan penyelidikan dengan cara menyamar sebagai pembeli, kemudian salah seorang saksi yang bernama Briptu Dionesius Simanjuntak, SH dan Brigadir Edy Gunawan menyamar sebagai pembeli dengan memesan Narkoba jenis sabu seharga Rp. 60.000,- kemudian kedua pembeli tersebut melakukan transaksi dengan seorang laki-laki yang bernama Hendrik Lesmana Als Gondrong, pada saat pembeli tersebut menyerahkan uang sebesar Rp. 60.000, kepada Terdakwa Hendrik Lesmana Als Gondrong dan Terdakwa Hendrik Lesmana Als Gondrong menyerahkan narkoba jenis sabu kepada pembeli, kemudian langsung dilakukan penangkapan dan ternyata pembeli tersebut adalah seorang polisi yang sedang menyamar, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis Sabu dan uang transaksi sebesar Rp. 60.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan dari tangan sebelah kanan tersangka, kemudian dilakukan interogasi siapa pemilik semua barang bukti yang ditemukan dan Terdakwa Hendrik Lesmana Als Gondrong mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya. Kemudian pelapor dan saksi-saksi langsung membawa tersangka beserta barang bukti ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk diperiksa lebih lanjut;
  - Bahwa Terdakwa Hendrik Lesmana Als Gondrong tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Pemerintah Republik Indonesia melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;
2. Dionesius Simanjuntak, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti bahwa saat ini saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan saksi bersama rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap Hendrik Lesmana Als Gondrong, karena melakukan tindak pidana menjual, menjadi perantara dalam jual beli, membeli, menerima, atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyerahkan Narkoba

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 1116/Pid.Sus/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I dalam bentuk bukan tanaman atau disebut sabu (Metamfetamina);

- Bahwa saksi bersama Aiptu Roy B. Simanjuntak, SH, Brigadir Edy Gunawan dan Aipda Perdamean Harahap, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hendrik Lesmana Als Gondrong pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira Pukul 13.30 Wib di Jalan Veteran Pasar 8 Desa Helvetia Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan atau disita pada saat penangkapan terhadap Terdakwa Hendrik Lesmana Als Gondrong adalah berupa 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis Sabu dan uang transaksi sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang ditemukan dari tangan sebelah kanan Terdakwa Hendrik Lesmana Als Gondrong;

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan Uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa Hendrik Lesmana Als Gondrong;

- Bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan Terdakwa Hendrik Lesmana Als Gondrong, bahwa ia memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut peroleh dari seorang laki-laki yang bernama Robi;

- Bahwa adanya informasi dari masyarakat bahwasanya ada pengedar narkotika jenis sabu, kemudian dilakukan penyelidikan, pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024, sekira Pukul 13.30 wib di Jalan Veteran Pasar 8 Desa Helvetia Kec. Labuhan Deli, Kab. Deli Serdang, saksi-saksi melakukan penyelidikan dengan cara menyamar sebagai pembeli, kemudian saksi dan Brigadir Edy Gunawan menyamar sebagai pembeli dengan memesan Narkotika jenis sabu seharga Rp. 60.000,- kemudian kedua pembeli tersebut melakukan transaksi dengan seorang laki-laki yang bernama Hendrik Lesmana Als Gondrong, pada saat pembeli tersebut menyerahkan uang sebesar Rp. 60.000, kepada Terdakwa Hendrik Lesmana Als Gondrong dan Terdakwa Hendrik Lesmana Als Gondrong menyerahkan narkotika jenis sabu kepada pembeli, kemudian langsung dilakukan penangkapan dan ternyata pembeli tersebut adalah seorang polisi yang sedang meyamar, kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis Sabu dan uang transaksi sebesar Rp. 60.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan dari tangan sebelah kanan tersangka, kemudian dilakukan interogasi siapa pemilik semua barang

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 1116/Pid.Sus/2024/PN Lbp





bukti yang ditemukan dan Terdakwa Hendrik Lesmana Als Gondrong mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya. Kemudian pelapor dan saksi-saksi langsung membawa tersangka beserta barang bukti ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa Hendrik Lesmana Als Gondrong tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Pemerintah Republik Indonesia melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti bahwa saat ini Terdakwa diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 13.30 Wib di Jl. Veteran Pasar 8 Desa Helvetia Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang sehubungan kepemilikan Narkotika jenis sabu, dimana yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yakni 4 (empat) orang laki-laki berpakaian sipil yang kemudian Terdakwa ketahuhi Polisi;

- Bahwa saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk di depan gang, dan kemudian tiba-tiba ada dua orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal datang dan hendak membeli Narkotika dengan sebutan shabu kepada Terdakwa sebanyak Rp 60.000.-(enam puluh ribu) rupiah, kemudian ketika Terdakwa hendak memberikan Narkotika dengan sebutan shabu kepada dua orang tersebut, kemudian dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, kemudian disitulah Terdakwa baru mengetahui kalau dua orang tersebut adalah petugas Polisi yang menyamar sebagai pembeli dan dilakukan penggeledahan badan Terdakwa dan kemudian dari genggam tangan kanan Terdakwa Polisi menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip Narkotika dengan sebutan shabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat 0,03 (nol koma nol tiga) gram, dan Uang tunai sebesar Rp 60.000.-(enam puluh ribu) rupiah, dan kemudian datanglah beberapa orang petugas Polisi yang lainnya, kemudian petugas kepolisian membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Sat Narkoba Polrestabes Medan guna proses selanjutnya;



- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap Polisi, barang bukti yang ditemukan dan disita Polisi dari Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika dengan sebutan shabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan uang tunai sebesar Rp 60.000,-(enam puluh ribu) rupiah, dimana secara keseluruhan barang bukti tersebut milik Terdakwa ketika melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa di depan gang Jl. Veteran Pasar 8 Desa Helvetia Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dengan cara Terdakwa membeli dari 1 (satu) orang teman Terdakwa yang bernama Robi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 13.30 WIB, di saat Terdakwa sedang berada di depan gang Jl. Veteran Pasar 8 Desa Helvetia Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang, dan saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk dan hendak membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak Rp 60.000,-(enam puluh ribu) rupiah, kemudian ketika Terdakwa hendak memberikan Narkotika jenis sabu tersebut kepada dua orang tersebut, kemudian dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, kemudian disitulah Terdakwa baru mengetahui kalau dua orang tersebut adalah Petugas Polisi yang menyamar sebagai pembeli, dan dilakukan penggeledahan badan Terdakwa, dan kemudian dari genggam tangan kanan Terdakwa Polisi menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip Narkotika dengan sebutan shabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat 0,03 (nol koma nol tiga) gram, dan Uang tunai sebesar Rp 60.000,-(enam puluh ribu) rupiah, dan kemudian datanglah beberapa orang petugas Polisi yang lainnya kemudian petugas kepolisian membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Sat Narkoba Polrestabes Medan guna proses selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus klip Narkotika jenis sabu tersebut dari Robi pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 11.00 Wib dengan cara Terdakwa berjumpa dengan Robi di belakang rumah Terdakwa. Dan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari Robi sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang mana selanjutnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa jual kepada pembeli sebanyak Rp.60.000,- (enam puluh ribu) rupiah;

- Bahwa cara Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut yaitu, jika ada yang datang memesan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut kepada orang yang datang membeli kepada Terdakwa dan Terdakwa depan gang;

- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu sudah 1 (satu) minggu terakhir sebelum Terdakwa ditangkap;

- Bahwa tujuan Terdakwa memperjual belikan Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual Narkotika jenis sabu tersebut yaitu Terdakwa membeli Narkotika dengan sebutan shabu tersebut dari Robi sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah, kemudian Terdakwa menjualkan kepada pembeli sebanyak Rp.60.000,- (enam puluh ribu) rupiah sehingga apabila Narkotika jenis sabu tersebut laku terjual Terdakwa akan mendapat keuntungan Rp.10.000,- (sepuluh ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Sabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
- Uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu :

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 2547/NNF/2024 tanggal 27 Mei 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., bahwa 1 (bungkus) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat Netto 0,03 (nol koma nol tiga) Gram milik Terdakwa HENDRIK LESMANA Als. GONDRONG adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 1116/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 13.30 Wib di Jl. Veteran Pasar 8 Desa Helvetia Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang sehubungan kepemilikan Narkotika jenis sabu, dimana yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yakni 4 (empat) orang laki-laki berpakaian sipil yang kemudian Terdakwa ketahui Polisi;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk di depan gang, dan kemudian tiba-tiba ada dua orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal datang dan hendak membeli Narkotika dengan sebutan shabu kepada Terdakwa sebanyak Rp 60.000.-(enam puluh ribu) rupiah, kemudian ketika Terdakwa hendak memberikan Narkotika dengan sebutan shabu kepada dua orang tersebut, kemudian dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, kemudian disitulah Terdakwa baru mengetahui kalau dua orang tersebut adalah petugas Polisi yang menyamar sebagai pembeli dan dilakukan penggeledahan badan Terdakwa dan kemudian dari genggam tangan kanan Terdakwa Polisi menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip Narkotika dengan sebutan shabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat 0,03 (nol koma nol tiga) gram, dan Uang tunai sebesar Rp 60.000.-(enam puluh ribu) rupiah, dan kemudian datanglah beberapa orang petugas Polisi yang lainnya, kemudian petugas kepolisian membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Sat Narkoba Polrestabes Medan guna proses selanjutnya;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap Polisi, barang bukti yang ditemukan dan disita Polisi dari Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika dengan sebutan shabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan uang tunai sebesar Rp 60.000.-(enam puluh ribu) rupiah, dimana secara keseluruhan barang bukti tersebut milik Terdakwa ketika melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa di depan gang Jl. Veteran Pasar 8 Desa Helvetia Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dengan cara Terdakwa membeli dari 1 (satu) orang teman Terdakwa yang bernama Robi;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 1116/Pid.Sus/2024/PN Lbp



- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 13.30 WIB, di saat Terdakwa sedang berada di depan gang Jl. Veteran Pasar 8 Desa Helvetia Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang, dan saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk dan hendak membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak Rp 60.000,-(enam puluh ribu) rupiah, kemudian ketika Terdakwa hendak memberikan Narkotika jenis sabu tersebut kepada dua orang tersebut, kemudian dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, kemudian disitulah Terdakwa baru mengetahui kalau dua orang tersebut adalah Petugas Polisi yang menyamar sebagai pembeli, dan dilakukan penggeledahan badan Terdakwa, dan kemudian dari genggam tangan kanan Terdakwa Polisi menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip Narkotika dengan sebutan shabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat 0,03 (nol koma nol tiga) gram, dan Uang tunai sebesar Rp 60.000,-(enam puluh ribu) rupiah, dan kemudian datanglah beberapa orang petugas Polisi yang lainnya kemudian petugas kepolisian membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Sat Narkoba Polrestabes Medan guna proses selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus klip Narkotika jenis sabu tersebut dari Robi pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 11.00 Wib dengan cara Terdakwa berjumpa dengan Robi di belakang rumah Terdakwa. Dan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari Robi sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang mana selanjutnya Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa jual kepada pembeli sebanyak Rp.60.000,- (enam puluh ribu) rupiah;

- Bahwa cara Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut yaitu, jika ada yang datang memesan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut kepada orang yang datang membeli kepada Terdakwa dan Terdakwa depan gang;

- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu sudah 1 (satu) minggu terakhir sebelum Terdakwa ditangkap;

- Bahwa tujuan Terdakwa memperjual belikan Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual Narkotika jenis sabu tersebut yaitu Terdakwa membeli Narkotika dengan sebutan shabu tersebut dari Robi sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah,

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 1116/Pid.Sus/2024/PN Lbp





kemudian Terdakwa menjualkan kepada pembeli sebanyak Rp.60.000,- (enam puluh ribu) rupiah sehingga apabila Narkotika jenis sabu tersebut laku terjual Terdakwa akan mendapat keuntungan Rp.10.000,- (sepuluh ribu) rupiah;

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 2547/NNF/2024 tanggal 27 Mei 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., bahwa 1 (bungkus) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat Netto 0,03 (nol koma nol tiga) Gram milik Terdakwa HENDRIK LESMANA Als. GONDRONG adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa menurut buku II MARI tentang pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi tahun 1997 kata "*setiap orang*" identik dengan kata "*barang siapa*" atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan dihadapkannya terdakwa **Hendrik Lesmana als. Gondrong** oleh penuntut umum didepan persidangan dengan identitas selengkapnya diatas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini,



berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur setiap orang diatas telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

**Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dikemukakan oleh beberapa ilmuan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum mempunyai arti yang *similiar*, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai “tanpa hak” (*zonder eigen recht*), “melawan hukum” (*wederechtelijk*), para ilmuan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, *Hazewinkel* dan *Suringa* menggunakan istilah “tanpa kewenangan” (*zonder bevoegdheid, onrechtmatigheid*), *Hoge Raad* menggunakan istilah “tanpa hak” (*zonder eigen recht*), “melampaui wewenang” (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), “tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum” (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut *Jan Remmelink* konsep “tanpa hak” (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian “melawan hukum” (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu bertindak (*wedertegen*) dengan hukum. (baca : Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal.187);

Menimbang, bahwa menurut *Prof. Simon* istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah “tanpa hak” (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*). (baca : P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.348) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim dari frase kata “tanpa hak atau melawan hukum” harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (*in casu* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I) dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui, apakah yang dimaksud dengan “telah melakukan tanpa kewenangan” (*zonder bevoegdheid*) sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :



- Bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan (Pasal 7);
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Pasal 8 ayat (1));
- Bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Pasal 8 ayat (1));
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 12 ayat (1));
- Bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin Menteri (pasal 13 ayat (1));
- Bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 35);
- Bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri (Pasal 36 ayat (1)) ;
- Bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38);
- Bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini (Pasal 39 ayat (1));
- Bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41);
- Bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh :
  - Apotek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah sakit
- Pusat kesehatan masyarakat
- Balai pengobatan
- Dokter

(Pasal 43 ayat (1))

- Bahwa apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada :

- Rumah sakit
- Pusat kesehatan masyarakat
- Aptoek lainnya
- Balai pengobatan
- Dokter
- Pasien

(Pasal 43 ayat (1))

- Bahwa rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3));

- Bahwa penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk :

- Menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan;
- Menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan, atau
- Menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek;

(Pasal 43 ayat (4));

- Bahwa Narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yang diserahkan oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diperoleh di apotek (Pasal 43 ayat (5));

- Bahwa untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan penundang-undangan (Pasal 53 ayat (1));

- Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada pasal 53 ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri (Pasal 53 ayat (1));

- Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 1116/Pid.Sus/2024/PN Lbp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dipergunakan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 53 ayat (3);

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa atau perbuatan / tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah tidak sesuai dengan syarat-syarat yang dimaksud dalam Undang-Undang Narkotika sebagaimana tersebut diatas sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, *in casu* telah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yaitu elemen unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yaitu apakah barang bukti berupa sabu-sabu yang didapati pada diri Terdakwa termasuk Narkotika golongan I (satu);

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan barang bukti Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 2547/NNF/2024 tanggal 27 Mei 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., bahwa 1 (bungkus) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat Netto 0,03 (nol koma nol tiga) Gram milik Terdakwa HENDRIK LESMANA Als. GONDRONG adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena Narkotika jenis sabu telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang perbuatan Terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual,

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 1116/Pid.Sus/2024/PN Lbp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan *redaksional* dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara *yuridis* keseluruhan perbuatan *aquo* tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas terkait secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, serta keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan Terdakwa ditangkap pada Hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 13.30 Wib di Jl. Veteran Pasar 8 Desa Helvetia Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang sehubungan kepemilikan Narkotika jenis sabu, dimana yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yakni 4 (empat) orang laki-laki berpakaian sipil yang kemudian Terdakwa ketahui Polisi;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk di depan gang, dan kemudian tiba-tiba ada dua orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal datang dan hendak membeli Narkotika dengan sebutan shabu kepada Terdakwa sebanyak Rp 60.000.-(enam puluh ribu) rupiah, kemudian ketika Terdakwa hendak memberikan Narkotika dengan sebutan shabu kepada dua orang tersebut, kemudian dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, kemudian disitulah Terdakwa baru mengetahui kalau dua orang tersebut adalah petugas Polisi yang menyamar sebagai pembeli dan dilakukan penggeledahan badan Terdakwa dan kemudian dari genggam tangan kanan Terdakwa Polisi menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip Narkotika dengan sebutan shabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat 0,03 (nol koma nol tiga) gram, dan Uang tunai sebesar Rp 60.000.-(enam puluh ribu) rupiah, dan kemudian datanglah beberapa orang petugas Polisi yang lainnya, kemudian petugas kepolisian membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Sat Narkoba Polrestabes Medan guna proses selanjutnya;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 1116/Pid.Sus/2024/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa ditangkap Polisi, barang bukti yang ditemukan dan disita Polisi dari Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika dengan sebutan shabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan uang tunai sebesar Rp 60.000.-(enam puluh ribu) rupiah, dimana secara keseluruhan barang bukti tersebut milik Terdakwa ketika melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa di depan gang Jl. Veteran Pasar 8 Desa Helvetia Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dengan cara Terdakwa membeli dari 1 (satu) orang teman Terdakwa yang bernama Robi;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 13.30 WIB, di saat Terdakwa sedang berada di depan gang Jl. Veteran Pasar 8 Desa Helvetia Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang, dan saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk dan hendak membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak Rp 60.000.-(enam puluh ribu) rupiah, kemudian ketika Terdakwa hendak memberikan Narkotika jenis sabu tersebut kepada dua orang tersebut, kemudian dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, kemudian disitulah Terdakwa baru mengetahui kalau dua orang tersebut adalah Petugas Polisi yang menyamar sebagai pembeli, dan dilakukan penggeledahan badan Terdakwa, dan kemudian dari genggam tangan kanan Terdakwa Polisi menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip Narkotika dengan sebutan shabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat 0,03 (nol koma nol tiga) gram, dan Uang tunai sebesar Rp 60.000.-(enam puluh ribu) rupiah, dan kemudian datanglah beberapa orang petugas Polisi yang lainnya kemudian petugas kepolisian membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Sat Narkoba Polrestabes Medan guna proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus klip Narkotika jenis sabu tersebut dari Robi pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 11.00 Wib dengan cara Terdakwa berjumpa dengan Robi di belakang rumah Terdakwa. Dan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari Robi sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang mana selanjutnya Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa jual kepada pembeli sebanyak Rp.60.000,- (enam puluh ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut yaitu, jika ada yang datang memesan Narkotika jenis sabu kepada

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 1116/Pid.Sus/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, kemudian Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut kepada orang yang datang membeli kepada Terdakwa dan Terdakwa depan gang;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual Narkotika jenis sabu tersebut yaitu Terdakwa membeli Narkotika dengan sebutan shabu tersebut dari Robi sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah, kemudian Terdakwa menjualkan kepada pembeli sebanyak Rp.60.000,- (enam puluh ribu) rupiah sehingga apabila Narkotika jenis sabu tersebut laku terjual Terdakwa akan mendapat keuntungan Rp.10.000,- (sepuluh ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa semua unsur 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi; Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, hal ini sesuai dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), subsider 1 (satu) tahun penjara, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*strafmaat*) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, apakah tuntutan Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat atau masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain aspek yuridis yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 1116/Pid.Sus/2024/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatannya, lebih tegasnya pidana yang dijatuhkan bukan untuk nestapa, akan tetapi bersifat *edukatif*, agar Terdakwa

tidak melakukan perbuatannya lagi serta merupakan *preventif* bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan serta penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka lamanya masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Sabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram;

Oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim maka Majelis sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi perbuatan yang dilakukan Terdakwa namun tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan barang bukti Narkotika yang ditemukan adalah banyak dan berbahaya apabila beredar ditengah tengah masyarakat oleh karena itu hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dianggap telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam upaya pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 1116/Pid.Sus/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hendrik Lesmana als. Gondrong** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama: 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Sabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram.

### Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)

### Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024, oleh kami, Hiras Sitanggang, S.H., M.M, sebagai Hakim Ketua, Eduart M.P. Sihaloho, S.H., M.H., Abdul Wahab, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Chandra Saut Maruli Sianturi, S.H., Panitera

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 1116/Pid.Sus/2024/PN Lbp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Putra Raja Rumbi Siregar, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eduart M.P. Sihaloho, S.H., M.H.

Hiras Sitanggang, S.H., M.M

Abdul Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Chandra Saut Maruli Sianturi, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)